

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bersifat memaksa dan terdapat sanksi yang tegas. Hukum sebagai alat yang berfungsi mengatur segala tingkah laku individu di dalam ruang-ruang sosial. Negara Indonesia bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta menciptakan ketertiban dunia.

Mencapai tujuan tersebut di butuhkan kerja sama dari berbagai pihak yang terlibat dalam ranah hukum, mulai dari akademisi hingga praktisi hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum, dimana hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan ciri khas dari negara hukum dapat terlihat dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak serta adanya pengakuan akan hak asasi manusia.

Walaupun dalam praktek penyelenggaraannya masih belum sempurna dan banyak terjadi penyelewengan terhadap ciri khas negara hukum tersebut, di negara demokrasi tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi semakin besar. Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media elektronik dan globalisasi terjadi hampir disemua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat

dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.¹

Sejak bergulirnya era reformasi yang ditandai dengan runtuhnya rezim orde baru, terjadi perubahan dalam iklim demokrasi di negara republik Indonesia. Kebebasan adalah menjadi salah satu pilar utamanya, siapa saja yang berhak menyuarakan pendapat dan keinginannya tanpa tekanan dari pihak manapun, karena sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar.²

Kemerdekaan berbicara, berekspresi dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia, dalam negara demokrasi yang kini menjadi pilihan Indonesia. Hak tersebut harus di jamin. Ketetapan untuk itu telah di tempuh Negara lewat TAP MPR NO. XVII tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya di kukuhkan oleh konstitusi Republik Indonesia melalui amandemen 1945.

Amandemen terhadap UUD 1945 yang menyangkut jaminan terhadap kemerdekaan berpendapat, berekspresi, selanjutnya kemerdekaan pers tertuang dalam pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kepercayaan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya”.

Negara Indonesia adalah negara demokrasi, salah satu karakteristiknya ditandai dengan adanya jaminan perlindungan kebebasan berpendapat,

¹ Andi Hamzah, 1996, *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer*, Cetakan ke 2, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 73.

² Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2

sehingga dalam hal ini pemerintah dan lembaga yang bersangkutan sudah seharusnya berupaya dalam usaha penghormatan terhadap kebebasan berpendapat ini. Sebuah negara dianggap benar-benar demokratis, harus siap memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide yang dikeluarkan sebagai pendapat di media³

Teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai faktor kehidupan baik sektor pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan kejahatan (*cyber crime*). Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum⁴

³ Nur Rahmawati, Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial dalam Perspektif UU ITE, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Tidar, Magelang, *Pranata Hukum*, Vol 3, 2021, hlm. 64

⁴ Sunarso Siswanto, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) hlm.40

Dengan adanya kasus tersebut peneliti tertarik untuk menyusun sebuah skripsi yang berjudul " ANALISIS YURIDIS PASAL 27 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 36/Puu-xx/2022)."

1.2 Permasalahan

Berpijak pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan : Apakah rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ? (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 36/Puu-xx/2022)

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ada dua hal yaitu :

1. Norma hukum yang bertentangan diantara pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Dasar tentang kebebasan berpendapat.
2. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 36/PUU-XX/2022) terhadap Undang-Undang Dasar 1945

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian menjadi refrensi atau acuan mengenai regulasi yang bermasalah karena penerapan undang-undang yang tidak semestinya dikarenakan undang-undang tersebut banyak menimbulkan permasalahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menghasilkan implikasi yang lebih bernilai untuk masukan kepada legislatif dan dijadikan bahan acuan dalam membuat undang-undang agar tidak terjadi permasalahan saat undang-undang di sah kan dan diterapkan.

1.5 Metode Penelitian

Sebuah penelitian harus menggunakan metode yang tepat untuk menjamin kebenaran atas suatu karya ilmiah, karena dengan metode yang tepat dapat dipakai sebagai pedoman dalam menentukan kualitas suatu penelitian.

1.5.1 Metode Pendekatan

Jika dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong kepada penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian ini penulis mempelajari peraturan perundang-undangan serta teori hukum yang ada di Indonesia untuk meneliti penelitian⁵.

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diangkat. Pendekatan Undang-undang dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan akademis. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁶
2. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan

⁵ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 52.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada MediaGrup, hlm. 96.

telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷ mengkaji pengaturan yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat. Data normative yang diperoleh melalui data data dari sumber penelitian, dan data sekunder yang diperoleh dalam meneliti permasalahan ini yaitu dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum, penelitian-penelitian hukum. Maka setelah memperoleh seluruh data maka penulis meneliti dan mencermati data-data tersebut dan menganalisa.

1.5.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum dikenal ada beberapa jenis penelitian. ‘Menurut Dyah Ochterina Susanti dan A’an Efendi penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Penelitian Yuridis Normatif
2. Penelitian Yuridis Empiris

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dalam penelitian. Sedangkan penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat’.⁸

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT. Kharisma Putra Utama, Bandung, hlm. 133.

⁸ Dyah Ochterina S. dan A’an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.19.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Aturan-aturan yang tertulis yang dilaksanakan oleh negara atau diartikan sebagai sumber hukum primer adalah hukum tertulis yang dibuat oleh pihak berwenang. Sumber hukum primer juga merupakan keputusan resmi dari badan pembentuk hukum negara yang berupa putusan pengadilan, undang-undang dan regulasi sebagai dasar dari doktrin ahli hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 36/PUU-XX/2022

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara study ke perpustakaan yaitu mendapatkan bahan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan yang

dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku literatur, catatan kuliah, surat kabar, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis data-data sekunder yang didapatkan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan⁹. Metode ini digunakan untuk menguraikan (1) Apakah rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 36/Puu-xx/2022)

⁹ Fajar M.& Achmad Y.,2015, *Dualisme penelitian hukum Normatif dan Empiris*, pustaka pelajar, Yogyakarta, hlm.183